

Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo

by Lediyana Br Kaban

Submission date: 19-Sep-2024 02:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2458761952

File name: jurnal_ledi.docx (43.85K)

Word count: 8069

Character count: 53101

Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo

Ledyana Br Kaban^{*1}, Suheri Harahap², Ahmed Fernanda Desky³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

lediyana0604201022@uinsu.ac.id¹, suheri.harahap13@gmail.com², ahmedfernandadesky@uinsu.ac.id³

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis : lediyana0604201022@uinsu.ac.id*

Abstract: *This study examines the shift in social values in the inheritance rights of Karo Muslim women in Lingga Culture Village, Karo Regency. This research uses qualitative research and descriptive method. Information was collected through observation, in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and Karo Muslim family members and documentation. The findings of the study reveal that there is a significant change in the distribution of inheritance rights of Karo Muslim women, from previously not getting their share to now being more fair and equal. The patriarchal culture in Karo society places men at a higher level than women. The Lingga Cultural Village community initially applied customary law, namely "Ajar dibata reh tua-tua sinuria" which means the teachings of ancestors in the distribution of inheritance rights, the inheritance of parents is only given to sons as heirs while daughters are not recognized as heirs and will only get "pemberen" which means gifts from parents. According to Max Weber's theory of social action, the division of inheritance rights is carried out using customary laws that have become social customs because these actions have meanings and values that are now showing a shift in Karo society. However, along with the times and increasing public awareness of the importance of gender equality, the rules for the distribution of inheritance in Lingga Cultural Village began to change. The occurrence of this social value shift is influenced by religious factors, education, jurisprudence, and globalization.*

Keywords: *Shifting Social Values, Inheritance Rights, Women*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta anggota keluarga Karo muslim dan dokumentasi. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa adanya perubahan signifikan dalam pembagian hak waris perempuan Karo muslim, dari sebelumnya yang tidak mendapatkan bagiannya yang sekarang menjadi lebih adil dan setara. Budaya patriarki dalam masyarakat Karo menempatkan posisi laki-laki pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Masyarakat Desa Budaya Lingga pada mulanya menerapkan hukum adat yaitu "Ajar dibata reh tua-tua sinuria" yang artinya ajaran nenek moyang dalam pembagian hak waris, harta warisan orang tua hanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai ahli waris sementara anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris dan hanya akan mendapatkan "pemberen" yang memiliki arti pemberian dari orang tua. Menurut teori tindakan sosial oleh Max Weber, pembagian hak waris dilakukan dengan menggunakan hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan sosial karena tindakan tersebut memiliki makna serta nilai yang kini menunjukkan pergeseran dalam masyarakat Karo. Namun seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, aturan pembagian warisan di Desa Budaya Lingga mulai berubah. Terjadinya pergeseran nilai sosial ini dipengaruhi oleh faktor agama, pendidikan, yurisprudensi, dan globalisasi.

Kata Kunci: Pergeseran Nilai Sosial, Hak Waris, Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Hampir di semua negara termasuk Indonesia menganut Budaya patriarki meski memiliki tingkat intensitas yang berbeda-beda. Sistem patriarki yang mengendalikan kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan sosial. Sistem patriarki dianggap pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis keturunan yang di tarik dari ayah dengan kata lain kedudukan laki-laki menjadi pertimbangan yang utama untuk ditempatkan

sebagai objek pelaku dari sistem sosial. Laki-laki memiliki kedudukan sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap kedudukannya atau bisa dikatakan tidak memiliki hak yang luas dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal tersebut membuat perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terjebak dan mendapatkan perlakuan diskriminas. (Hasanah, 2017)

Secara budaya masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki. Budaya patriarki adalah istilah yang digunakan dalam Ilmu-ilmu Sosial, khususnya Antropologi. Secara turun-temurun, budaya patriarki telah menciptakan perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan, suatu distribusi kekuasaan dimana laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan perempuan dalam satu atau lebih aspek seperti, penentuan garis keturunan (eksklusif patrilineal dan membawa nama belakang keluarga), hak-hak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik. (Israpil, 2017)

Negara Indonesia sebagai bangsa yang bermaratabat mempunyai budaya berupa adat istiadat, yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi sumber bagi sistem hukum Adat. Kita menyadari bahwa adat istiadat di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pelaksanaan pewarisan adat di berbagai wilayah Indonesia juga bervariasi. Seperti masyarakat Minangkabau menerapkan sistem kewarisan Matrilineal, yaitu pewaris yang mengikuti garis keturunan Ibu. Sebaliknya di beberapa daerah seperti suku Batak Toba dan suku Karo, menerapkan sistem pewarisan patrilineal.

Seperti masyarakat Batak Toba menganut sistem Patriarki yang dimana garis keturunannya ditarik dari ayah. Pada masyarakat Batak Toba, anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Sebab laki-laki merupakan penerus generasi dari ayah baik itu marga dan harta warisan, sedangkan perempuan dianggap pemberi keturunan untuk suaminya dan anaknya akan meneruskan marga dari suaminya. Maka dari itu hukum adat Batak Toba yang menganut sistem patriarki tidak membenarkan pemberian harta warisan untuk anak perempuan. Seluruh harta peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai penyambung generasi bagi ayahnya. (Naomi., 2023)

Beda halnya dengan sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau dimana garis keturunannya yang ditarik dari ibu. Perempuan juga memiliki posisi dan hak istimewa karena segala hal diputuskan oleh perempuan. Perempuan dalam bahasa Minangkabau disebut *padusi* yang artinya perempuan dalam bahasa Indonesia. Perempuan Minangkabau juga sering disebut

sebagai *bundo kandung* yang secara harfiah diartikan sebagai ibunda atau ibu kandung. Hal unik dan istimewanya perempuan Minangkabau, mereka memiliki posisi yang utama termasuk dalam pola asuh anak. Dalam adat Minangkabau anak juga diurus oleh perempuan, bahkan ayah hampir tidak memiliki peran yang seharusnya bisa mengayomi keluarganya. Peran seorang ayah pada masyarakat Minangkabau yaitu hanya sebagai kapala keluarga yang melindungi dan mencari nafkah saja, namun untuk membimbing anak adalah tugas seorang ibu. Namun keterlibatan perempuan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada ditengah masyarakat dipegang oleh *bundo kandung* yang memiliki peran paling utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat dan termasuk didalam keluarga. Sehingga kedudukan perempuan dan laki-laki Minangkabau dalam pandangan gender dalam pernyataan ini seimbang. (Nurman, 2019)

Lantas, bagaimana dengan masyarakat suku karo? Masyarakat suku Karo menganut sistem kekerabatan patriarki, yaitu suatu tradisi masyarakat yang mengambil garis keturunan berasal dari pihak ayah. Hak waris hanya terdapat pada anak laki-laki dan anak perempuan tidak berhak mendapatkan hak warisnya. Masyarakat suku Karo memiliki sistem garis keturunan yang ditarik dari pihak Ayah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan sekaligus sebagai pewaris marga (yang mendapat warisan). Sedangkan perempuan bukan ahli waris karena ia kelak akan menjadi anggota keluarga suaminya. Perempuan memakai nama keluarga (marga) Bapaknya dengan istilah *beru* yang artinya putri (Pinem, 2019)

Budaya patriarki yang diterapkan oleh masyarakat Karo telah menentukan bahwa laki-laki adalah pihak paling diutamakan dibandingkan perempuan. Ada beberapa ungkapan menurut masyarakat Karo yang menggambarkan posisi perempuan Karo. Salah satu ungkapan tersebut adalah "*dilaki ngenca berhak*" artinya (hanya anak laki-laki yang berhak). Lalu ada juga ungkapan "*dilaki ngenca ibas pembagian*" (hanya anak laki-laki yang mendapat hak dari pembagian harta warisan), "*sidiberu la kenan*" (anak perempuan tidak mendapat bagian), "*diberu la banci erban taka*" (perempuan tidak bisa menetapkan porsi), "*diberu la dat kaipe*" (anak perempuan tidak mendapatkan apapun). (Tarigan, et al., 2014)

Sistem patriarki menurut gender menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, perempuan wajib dikendalikan oleh laki-laki dan perempuan di tempatkan sebagai milik laki-laki. Sistem patriarki juga mengendalikan hukum waris, harta yang dimiliki ayah akan diwariskan kepada anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan. Pembagian hak waris menjadi hal yang tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat harus bijak dalam menanggapi permasalahan hak waris. Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga sistem

yaitu hukum Adat, hukum Agama, dan hukum Negara. Dalam menyelesaikan permasalahan warisan, perlu mempertimbangkan sistem hukum waris yang mana akan digunakan untuk penyelesaian masalah pembagian ahli waris. (Ulina et al., 2018)

Pergeseran sosial budaya adalah fenomena dimana struktur sosial dan pola dalam masyarakat mengalami perubahan. Hal ini adalah fenomena umum yang terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Menurut Hirschman, kebosanan manusia sebenarnya merupakan salah satu penyebab pergeseran. pergeseran sosial budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk komunikasi, cara berfikir masyarakat, serta faktor eksternal dan internal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, bencana alam, perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh budaya lain. (Lubis, 2018)

William F. Ogburn tidak memberikan definisi yang spesifik tentang pergeseran sosial, ia memberikan gambaran konseptual yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pergeseran sosial. Menurut Ogburn, pergeseran sosial adalah suatu proses yang melibatkan perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ogburn menjelaskan bahwa pergeseran sosial mencakup unsur-unsur budaya, baik material maupun immaterial, dengan penekanan pada pengaruh yang lebih besar dari unsur budaya material dibandingkan dengan unsur budaya immaterial. Unsur budaya material mencakup teknologi, alat-alat, dan benda-benda fisik lainnya, sedangkan unsur budaya immaterial mencakup nilai, norma, dan ide-ide. Dengan demikian, Ogburn menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan perubahan dalam benda-benda fisik sering kali memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pergeseran sosial dibandingkan dengan perubahan dalam aspek-aspek budaya yang tidak terwujud. (Goa, 2017)

Namun seiring berkembangnya zaman, globalisasi membawa pengaruh yang besar terhadap pergeseran nilai sosial budaya masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pengaruh globalisasi ini turut mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat Karo. Perubahan ini ditandai dengan adanya peningkatan kesadaran perempuan Karo akan hak waris mereka, serta semakin meluasnya praktik pembagian harta waris yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Hukum adat di Kabupaten Karo dengan tegas menyebutkan bahwa perempuan baik dalam statusnya sebagai anak tidak disebut sebagai ahli waris dan karenanya tidak mendapatkan bagian dari harta waris. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu, ada anak perempuan yang mendapatkan harta waris, itu bukan karena kapasitas mereka sebagai ahli waris. Mereka menerima harta waris itu karena semata-mata pemberian saudaranya yang disebut dengan *pemere* (pemberian) dan *keleng ate* (kasih sayang).

Masyarakat Desa Budaya Lingga masih menganut sistem budaya patriarki yang mengutamakan kedudukan laki-laki dari pada kedudukan perempuan, bukan hanya dapat

dilihat dari pewarisan marga tetapi dapat dilihat dari sistem pembagian harta warisannya. Yang dimana pada awalnya Desa Budaya Lingga mengikuti hukum adat setempat yang memberikan bagian warisan hanya kepada laki-laki dan perempuan tidak mendapat bagian warisan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, aturan pembagian warisan di Desa Budaya Lingga mulai berubah. Yang dimana dulunya hak waris hanya diberikan kepada anak laki-laki tetapi seiring berkembangnya zaman anak perempuan juga sudah mendapatkan hak waris dengan aturan tertentu. Berdasarkan Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Adventi Ferawati Sembiring pada tahun 2018, temuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo yang sudah memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan apa saja faktor yang mempengaruhi pergeseran kedudukan perempuan pada sistem pewarisan tersebut. Berdasarkan deskripsi diatas dan juga keinginan penulis untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum hak waris adat tentang sistem budaya patriarki sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Pergeseran nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pergeseran Nilai Sosial

Pergeseran adalah perubahan bertahap atau berulang pada seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami, sehingga mengubah pandangan hidup mereka. Pergeseran sosial pada setiap individu tidak terjadi secara tiba-tiba setiap individu harus berusaha dan bekerja keras untuk melakukan perubahan. Menurut Smith, pergeseran berarti peningkatan kemampuan sistem sosial untuk memperoleh informasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan modernisasi berlangsung sesuai dengan pilihan serta kebutuhan masyarakat. Metode pergeseran nilai-nilai tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan kesadaran dan waktu yang cukup lama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pergeseran atau perubahan ini terjadi perlahan-lahan dan seringkali tidak disadari. (Prayogi., 2016)

Sedangkan definisi pergeseran sosial menurut Kingsley Davis yaitu sebagai perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kingsley Davis berpendapat bahwa pergeseran sosial yaitu bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mengambil semua bagiannya yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat, terlebih perubahan-perubahan didalam bentuk serta aturan organisasi sosial. Perubahan kebudayaan ini memiliki ruang

lingkup yang lebih luas. Menurut Kingsley Devis menyatakan bahwa masyarakat adalah sistem hubungan yang bermakna antara organisasi-organisasi. Kebudayaan mencakup cara berpikir dan perilaku yang muncul dari interaksi komunikatif, seperti menyampaikan ide-ide dalam bentuk karya, dan bukan merupakan hasil dari warisan keturunan. (Muary, 2022)

Secara umum, pergeseran nilai tersebut di sebabkan karena adanya faktor pendukung yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu agama, pola pikir yang telah maju, penduduk yang heterogen, dan keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk berubah. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh dari luar (globalisasi), interaksi dengan masyarakat lain, dan adanya pencampuran kebudayaan yang terbentuk dari adanya perkawinan antar suku. Sedangkan dari hasil observasi penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai sosial budaya patriarki dalam hak waris masyarakat suku karo yaitu meliputi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor ekonomi.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pergeseran seperti nilai kesetaraan gender, nilai tradisi, dan nilai agama dalam budaya suku Karo terjadi akibat adanya pergeseran kebudayaan di masyarakat, sesuai dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa interaksi sosial dan perkembangan zaman mempengaruhi dinamika nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurut pendapat (Soerjono Soekanto, 1990, hlm. 352, dalam Danial, 2016: 73), pergeseran sosial dapat dilihat dari bertambahnya atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan (conflict), dan pergeseran yang berasal dari lingkungan masyarakat. Kemudian adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kebudayaan suku Karo yang meliputi faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor ekonomi. Sehingga didalamnya meliputi nilai saling membantu, musyawarah, kepercayaan, solidaritas, sikap kebersamaan, kekompakan, pesaudaraan, yang mengalami perubahan sehingga sangat berpengaruh terhadap kebudayaan patriarki dalam hak waris pada suku Karo yang selama ini sudah dijalankan oleh masyarakat Karo.

Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pembagian Hak Waris

Budaya patriarki juga merupakan sebuah sistem sosial hubungan gender yang memiliki ketidaksetaraan gender. Sehingga laki-laki memiliki kontrol akan seluruh peran dalam kehidupan sosial. Hubungan gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan yang sudah melekat dalam berbagai lembaga sosial dan bentuk sosial. Gagasan patriarki terkadang mengundang perdebatan. Hal ini terjadi karena timbulnya kesalahpahaman. Terutama gagasan patriarki ini sering diduga bahwa uraian yang menggunakan gagasan patriarki harus selalu dipandang fundamental, sehingga menjadikan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan pada posisi perbedaan biologisnya, dan mengabaikan ketidaksamaan

pola hubungan gender pada waktu dan tempat yang berbeda. (Israpil, 2017)

Masyarakat Karo lahir sebagai masyarakat agraris yang terampil dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan. Dalam mitologi atau kepercayaan Hindu, perempuan selalu mendapat posisi utama dalam kehidupan masyarakat. Figur seorang perempuan juga sering digambarkan sebagai “pemberi kehidupan”. Dari kepercayaan-kepercayaan Hindu perempuan Karo memiliki kepribadian yang tangguh, menjadi penyelamat keluarga, memiliki sifat mandiri dan mampu membuat keputusan yang penting, cerdas dan bijaksana, aktif dalam percintaan, pekerja keras serta aktif dalam kegiatan ekonomi, memiliki pengorbanan besar terhadap saudara-saudaranya, dan bukan sosok yang lembut, halus serta pemaaf, melainkan memiliki sifat yang sebaliknya.

Menurut Reh Malem Sitepu (1986) dalam buku *Dinamika Orang Karo*, oleh Drs. Sarjani Tarigan, MSP., mengatakan, bahwa perempuan Karo secara tradisional mempunyai peranan yang sangat penting dan peranan yang tidak penting. Dalam banyak hal, wanita adalah penentu kebijaksanaan seperti dalam hal kebersihan rumah tangga, pendidikan, sosialisasi anak dan penentu dalam usaha pertanian (memilih bibit, waktu tanam, panen), dukun beranak dan guru sibaso. Peranan wanita dalam adat hanya sebagai pelengkap, tidak bisa lepas atau berdiri sendiri, sebab wanita tunduk terhadap peraturan adat rakut sitelu. (Drs. Sarjani Tarigan, 2008)

Masyarakat suku karo merupakan masyarakat yang menganut sistem kebudayaan patriarki. Seorang perempuan suku karo memiliki batasan pada karirnya, oleh sebab itu perempuan suku karo dipandang hanya dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan melayani suami. Sedangkan laki-laki merupakan seorang pencari nafkah, pengambil keputusan dalam keluarga sehingga secara tidak langsung membuat laki-laki merasa lebih memiliki otoriter dalam keluarga. Sehingga hal tersebut membuat posisi laki-laki pada masyarakat suku karo sangat diutamakan. Dimana budaya patriarki ini sudah menjadi sebuah pedoman masyarakat suku karo dalam segala hal untuk memutuskan berjalannya kehidupan sosial. Hal tersebut membuat ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat yang dimana dapat merugikan pihak-pihak perempuan suku karo.

Hukum Waris Dan Hak Waris Perempuan Karo Muslim

Hampir diseluruh masyarakat adat mempunyai sistem warisan sendiri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Hukum adat Karo merupakan salah satu yang menggunakan sistem pewarisan berdasarkan keturunan patriarki. Dimana masyarakat Karo merupakan masyarakat yang menganut sistem patriarki, yang menurut garis keturunan yang ditarik dari ayah. Pembagian harta warisan dalam suku karo dibagi menjadi empat bagian, yaitu harta asal, harta pemberian, harta pecaharian, hak-hak kebendaan, dan hak lainnya. Ahli waris yang

meliputi dalam hukum adat yaitu anak kandung, anak tiri, dan anak angkat, waris *mbalu* (janda atau duda) dan ahli waris lainnya. Terdapat dua bagian dalam proses pewarisan hukum adat yaitu:

1. Sebelum pewaris wafat, berupa seorang penerus hak waris, atau pengalihan seorang hak waris, penunjukan seorang hak waris, pesan atau wasiat untuk hak warisan.
2. Sesudah pewaris wafat, berupa penguasaan yang berhak atas warisan, pembagian hak warisan, dan pewarisan menurut hukum agama (Islam).

Akibat dari sistem budaya patriarki ini yaitu telah menimbulkan sistem kewarisan yang menanamkan prinsip bahwa anak laki-laki jauh lebih unggul dari anak perempuan, harta warisan ini harus di pertahankan keberadaanya di tangan anak laki-laki dan harta warisan ini tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar apapun. Pada zaman yang sudah berubah ke arah yang lebih modren dan masyarakat sudah memiliki cara berfikir yang maju. Hal yang paling penting yaitu kita tidak dapat memandang sebelah mata terhadap peran seorang anak perempuan di dalam keluarga. Sebagai anak (anak perempuan), mereka menghormati dan melaksanakan kewajibannya kepada orang tua. Oleh sebab itu sebagai orang tua harus memiliki sikap adil dan bijaksana, dengan memberikan haknya sebagai ahli waris sama dengan anak laki-laki.

Sistem hukum waris adat suku Karo, pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta tersebut yang didapatkan selama dalam pernikahan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat pernikahan suku Karo yang menggunakan marga itu berlaku pada keturunan patriarki, maka orang tua merupakan pewaris untuk anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian hak waris kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut diperkuat oleh prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi harta waris kepada anak-anaknya berdasarkan kebijakan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya (Hutabalian., 2022).

Harta warisan menurut hukum adat suku Karo merupakan semua harta kekayaan pewaris baik itu warisan bergerak maupun tidak bergerak. Harta warisan yang bergerak seperti pakaian-pakaian adat, emas peninggalan orang tua, yang diberikan kepada anak perempuan, pemberian seperti hak waris bergerak ini diberikan bukan sebagai pemberian warisan, melainkan pemberian sebagai tanda kasih sayang (*kekelengen*). Sehingga anak perempuan tidak berhak sebagai ahli waris. Dan harta warisan yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, yang diberikan kepada anak laki-laki, sebagai penerus klen.

Salah satu warisan masyarakat Karo yang di wariskan kepada anak laki-laki yaitu marga, marga merupakan penanda dari klen suku Karo. Marga merupakan satu kesatuan manusia seketurunan darah menurut garis dari laki-laki (patriarki dan patrilineal) yang memiliki simbolisasi yang jelas dan memiliki hak tanah. Marga juga merupakan organisasi politik terbesar dan memiliki posisi paling tinggi dalam masyarakat Karo. Dalam masyarakat Karo terdapat yang namanya marga silima yaitu terdiri dari marga Karo-karo, marga Tarigan, marga Perangin-angin, marga Sembiring, dan marga Ginting. Masyarakat Karo memiliki sistem kekerabatan yang berasal dari marga-marga tersebut. Sehingga membuat masyarakat Karo mengutamakan hak waris marga yang paling penting. (Bangun, 2022, Hlm,7:13)

Pembagian Hak Waris Dalam Konteks Tindakan Sosial

Menurut Sugiyono (2022), ia mengungkapkan pengertian teori merupakan pola pikir atau penalaran dari seperangkat konsep, definisi, istilah, dan proporsi yang tersusun secara sistematis. Dapat diartikan secara luas teori merupakan sebagai pemahaman terkait permasalahan yang dijadikan fokus pada penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa teori memiliki tiga bentuk dan fungsi teori, menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control) pada sebuah gejala atau sebuah fenomena. Penjelasan teori menurut (Kerlinger, 1978, dalam Sugiyono , hlm: 78), merupakan segolongan konstruk (konsep), definisi, dan proposi yang memiliki fungsi untuk memandang fenomena secara sistematis, melewati spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan teori yang tidak dapat dipakai sebagai konstruksi hipotesis yang akan diuji keabsahannya. Pengujian hipotesa ini memakai data empiris yang merupakan data maupun sumber data yang didapatkan dari hasil observasi atau adanya pengujian suatu variabel. Kemudian data empiris inilah yang dipakai dalam membangun pengetahuan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan dan akan menjadi fokus penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan teori yang dianggap relevan sebagai konsep pemahaman terhadap objek penelitian yang berjudul "*Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Desa Lingga Kabupaten Karo*"

Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber untuk menganalisis fenomena budaya patriarki pada hak waris perempuan muslim karo. Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realistis sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Sehingga tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam fakta sosial. Meskipun pada akhirnya

Weber mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial. Dikatakan bahwa struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial.

Teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber ialah suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif dan tindakan yang mencakupi pengaruh positif dari situasi tindakan yang disengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. Max Weber mengemukakan tindakan sosial menjadi empat bagian yaitu:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan Rasional Instrumental merupakan tindakan yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan merupakan sebuah tindakan yang menggambarkan pengaruh dan tepat.

2. Tindakan Rasionalitas Tujuan

Tindakan Rasional Tujuan merupakan tindakan yang sudah memiliki nilai dan sudah ditentukan. Sehingga tindakan ini dipertimbangkan secara sadar merupakan alat yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan.

- 16 3. Tindakan Tradisional

Tindakan Tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena adanya dasar kebiasaan atau tradisi. Tindakan ini dilakukan berdasarkan adanya kebiasaan tanpa adanya refleksi yang sadar.

4. Tindakan Efektif

Tindakan Efektif merupakan sebuah tindakan yang dilaksanakan dan didominasi oleh perasaan serta emosi tanpa refleksi atau perencanaan yang sadar. Sama seperti tindakan yang terjadi karena adanya rasa cinta, marah, takut, gembira sering terjadi tanpa adanya rasa rasional, logis, dan ideologis.

Dengan menggunakan pendekatan teoritis *agency* yang sangat menekankan arena subjektivitas manusia, dimana keterlibatan kesadaran ketika individu mengambil tindakan di dalam organisasi sosial sangat kuat terlihat. Simmel dan Weber mengatakan ¹⁸ *agency* mengedepankan konstruksionisme, yaitu teori sosiologi yang berkembang di Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka menyebutkan bahwa perilaku manusia secara mendasar berbeda dengan perilaku objek natural. Manusia terus menjadi agen di dalam konstruksi aktif dan realitas sosial, dimana mereka bertindak tergantung kepada pemahaman atau pemberian makna pada perilaku mereka. Sehingga praktik sosial mengalami pergeseran secara relevan dari struktur-struktur yang ada dalam masyarakat dan selanjutnya melakukan tindakan tertentu. Di dalam penelitian ini agen yang di sebutkan adalah masyarakat suku Karo

yang sudah mengalami pergeseran nilai sosial budaya patriarki pada perempuan muslim dalam hak warisnya. (Wirawan, 2013) .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo” ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan menggunakan metode Deskriptif, karena dalam proses penelitian ini banyak dilakukan di lapangan dan pengamatan langsung, serta pengambilan data yang mendalam dan memasukkan berbagai sumber informasi. Metode penelitian kualitatif dalam (Steven Dukeshire & Jenifer Thurlow 2002), penelitian kualitatif berkaitan dengan data bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat lisan. Metode penelitian kualitatif pertama digunakan untuk memperoleh data yang banyak serta lebih efisien, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan focus group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data. (Sugiyono, 2022)

Tujuan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu: (1) untuk memudahkan mendeskripsikan hasil dari penelitian tentang pergeseran nilai sosial hak waris pada Perempuan Muslim Karo dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian; (2) dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti bisa memberikan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan; (3) peneliti juga mengharapkan pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga

Pergeseran nilai sosial yang terjadi sepanjang waktu menjadi fenomena kehidupan masyarakat. Setiap manusia pasti mengalami berbagai perubahan dalam aspek kehidupan mereka selama hidupnya, yang terjadi dalam interaksi antara individu dan antara masyarakat dengan lingkungannya. Jika anda membandingkan kehidupan anda saat ini dengan beberapa tahun atau beberapa dekade yang lalu, anda pasti merasakan adanya perubahan-perubahan

tersebut. Baik dalam cara bergaul sehari-hari, berpakaian, kehidupan keluarga, kegiatan ekonomi, atau mata pencaharian, kehidupan agama dan kehidupan budaya.

Pergeseran adalah proses perubahan atau perpindahan suatu kondisi menjadi bentuk lain, sehingga menimbulkan perbedaan dari kondisi sebelumnya. Dalam penelitian ini, pergeseran yang dimaksud merujuk pada pergeseran nilai budaya patriarki dalam pembagian hak waris di masyarakat Karo Muslim, khususnya di Desa Budaya Lingga. Pergeseran ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai tradisional dalam pembagian warisan mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun terjadi pergeseran, pergeseran tersebut tidak sepenuhnya mengarah pada perubahan total yang menghilangkan ciri asli budaya Karo. Sebaliknya pergeseran tersebut terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, memungkinkan unsur-unsur tradisional tetap bertahan dan berkembang dalam sistem budaya yang ada. (Rismayanto, 2016)

Menurut Horson dan Hunt, nilai adalah konsep tentang apakah suatu pengalaman memiliki makna atau tidak. Pada dasarnya, nilai mempengaruhi perilaku dan pertimbangan seseorang, namun tidak menentukan apakah perilaku tertentu benar atau salah. Nilai adalah bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah dan dapat diterima secara moral jika sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan.

Nilai sosial budaya merupakan konsep abstrak tentang masalah mendasar dan bersifat umum yang sangat penting dan berharga bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya ini menjadi panduan perilaku bagi sebagian besar anggota masyarakat, ada dalam pikiran mereka, dan sulit dijelaskan secara rasional. Nilai budaya bersifat abadi, tidak mudah berubah atau digantikan oleh nilai budaya lain. Anggota masyarakat menginternalisasi nilai-nilai ini melalui proses pembelajaran sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. (Kolip, 2011)

Nilai sosial yang berubah di tengah-tengah masyarakat Desa Budaya Lingga mencakup beberapa aspek penting, salah satunya adalah nilai keadilan dan kesetaraan. Terjadi pergeseran menuju pengakuan yang lebih besar terhadap kesetaraan gender, yang pada masa lalu lebih didominasi oleh nilai-nilai patriarki. Perubahan ini menggambarkan adanya kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya memberikan hak dan kesempatan yang setara bagi semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain itu, nilai tradisi dan hukum adat juga mengalami perubahan signifikan. Dalam konteks masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga, hukum adat yang dahulu tidak sepenuhnya mendukung hak waris perempuan kini mulai berubah. Masyarakat setempat mulai mengakui bahwa anak perempuan juga memiliki hak terhadap warisan keluarganya, hal ini merupakan sebuah langkah yang mencerminkan pergeseran dari pola pikir yang konservatif menuju pemahaman yang lebih inklusif dan adil.

Kemudian, nilai pendidikan dan kesadaran juga menjadi fokus pergeseran nilai sosial. Masyarakat di Desa Budaya Lingga semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi yang lebih berpengetahuan dan berpikir terbuka. Kesadaran ini menciptakan dorongan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berkeadilan, setara, dan sejahtera.

Budaya patriarki adalah budaya dimana laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai peran dan tugas antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial, terutama dalam keluarga. Secara turun temurun, budaya patriarki membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang kemudian menjadi hirarki masyarakat. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki wewenang yang mencakup kontrol atas sumber daya ekonomi, serta pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam keluarga. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki akses yang lebih terbatas di sektor publik dibandingkan dengan laki-laki. Budaya patriarki ini digunakan untuk menggambarkan sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. (Israpil, 2017)

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi, terlihat bahwa budaya patriarki dalam pembagian hak waris di tengah-tengah masyarakat Karo masih dilaksanakan. Pada era modern saat ini semakin banyak masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga yang mulai memahami pentingnya pembagian hak waris yang adil bagi perempuan, dan tidak sedikit pula yang sudah menerima hak-hak waris mereka. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran positif dalam pandangan dan praktik pembagian hak waris di masyarakat Karo. Namun terdapat perubahan yang signifikan dalam menggunakan hukum agama atau hukum adat dalam pembagian hak waris pada masyarakat Karo.

Secara umum, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan sebagian besar berasal dari kebiasaan masyarakat, serta sebagian lainnya berasal dari hukum Islam. Hukum adat dapat disebut sebagai hukum asli Indonesia yang tidak dituangkan dalam perundang-undangan dan sebagian mengandung unsur agama. Hukum waris adat merupakan aturan atau norma yang sudah lama berlaku di masyarakat dan mengatur pembagian harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Aturan-aturan ini berkembang berdasarkan tradisi dan kebiasaan lokal yang berbeda-beda di setiap daerah. Norma-norma yang menjadi sifat turun temurun dan mencerminkan nilai-nilai budaya serta tradisi lokal yang telah dijaga dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. (Nawawi, 2016)

Menurut pendapat Bapak Ramli Ginting sebagai Tokoh Adat, hukum adat ialah “*Ajar dibata reh tua-tua sinuria*” yang artinya adalah ajaran nenek moyang. Masyarakat Karo dulu menerapkan sistem patriarki dalam pembagian warisan. Hanya anak laki-laki yang mendapatkan bagian warisan, sementara anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Meskipun anak perempuan mendapatkan bagian warisan, biasanya hanya berupa pakaian atau peralatan rumah tangga yang ada di dalam rumah peninggalan orang tua. Namun seiring perkembangan zaman, anak perempuan kini dapat menerima bagian warisannya. Tetapi hal ini tergantung pada keputusan pihak anak laki-laki atau saudara laki-laki dengan istilah dalam masyarakat Karo “*Turang*” apakah mereka ingin membagikan warisan tersebut kepada *Turang* atau saudara perempuannya. Jika saudara laki-laki memberikan bagiannya kepada saudara perempuannya, maka yang diterima oleh saudara perempuan tidak akan lebih besar daripada bagian yang diterima oleh pihak laki-laki. Sebagai tokoh adat bapak Ramli Ginting berpendapat bahwa sistem garis keturunan masyarakat Karo yang bersifat patriarki, dimana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Sistem ini perlu dipertahankan karena pada dasarnya tradisi masyarakat Karo sangat menjunjung tinggi sistem ini sejak zaman dulu.

Sistem pewarisan sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat mempengaruhi atau memiliki hubungan dengan sistem yang berlaku di masyarakat tersebut. Hal yang sama berlaku pada sistem pewarisan di masyarakat Karo, dimana budaya patriarki diterapkan dalam hubungan kekerabatan masyarakat Karo. Budaya patriarki merupakan garis keturunan yang ditarik dari ayah, yang dimana hak waris diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mewarisi harta orang tua mereka. Dalam pandangan masyarakat Karo, anak perempuan yang menikah akan bergabung menjadi bagian dari keluarga suaminya dan akan mendapatkan harta dari suaminya.

Pembagian harta warisan ini dilakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia. Dalam masyarakat Karo ada yang disebut dengan hukum adat, dimana hukum adat ini merupakan hukum tradisional yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, mengenai harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta metode pemindahan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dan penyerahan kepada penerima waris. (Pinem, 2019)

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai Sosial Pada Hak Waris

Perempuan Karo Muslim Di Desa Budaya Lingga

Pergeseran sosial dapat diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Pergeseran ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (internal), seperti inovasi budaya, perubahan nilai dan norma,

atau perkembangan teknologi. Selain itu, faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat (eksternal) juga berperan penting, seperti pengaruh globalisasi, interaksi dengan budaya asing atau kebijakan pemerintah yang bersifat nasional maupun internasional. Kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses pergeseran nilai sosial, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari struktur sosial, sistem ekonomi, hingga budaya dan perilaku sehari-hari. Perubahan ini bersifat terus-menerus dan saling terkait, mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang muncul seiring waktu. (Suriani, 2019)

Perkembangan serta kemajuan teknologi membawa pengaruh yang signifikan di tengah masyarakat Karo Muslim menciptakan pergeseran dalam sistem kehidupan, mulai dari cara berkomunikasi sehingga pola pikir dan budaya yang ada. Masyarakat Karo yang dinamis akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Pengaruh pola berpikir masyarakat yang semakin rasional telah membuat pergeseran dalam hukum adat Karo, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor agama, perkembangan pendidikan, faktor yurispensi dan pengaruh globalisasi. Semua faktor ini telah menyebabkan pergeseran dalam hukum adat Karo, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Adapun faktor-faktor.

1. Faktor Agama

Agama dapat diartikan sebagai sebuah sistem kepercayaan yang didasarkan pada nilai-nilai sakral dan supranatural, yang secara tidak langsung mampu mempengaruhi perilaku manusia, memberikan makna hidup dan membangun solidaritas antar individu. Menurut seorang ahli, Ramsted, komponen sakral dari sebuah tradisi adat terbentuk melalui cara-cara sederhana, seperti dalam pengambilan keputusan, semangat kebersamaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan seni, seperti music, lukisan, dan tari. Di sisi lain, agama juga merupakan sebuah sistem yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi norma yang mengikat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.

Max Weber menyatakan bahwa agama merupakan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib, yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat yang ada. Ia juga menjelaskan bahwa agama-agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Yudaisme, dan Jainisme adalah agama-agama yang berorientasi pada keselamatan, meskipun masing-masing memiliki tradisi dan cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan salah satu karya monumental Weber yang berfokus pada tindakan keagamaan adalah *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam karya ini, Weber menunjukkan bahwa kapitalisme memiliki dasar etis yang berasal dari agama. Etika Protestan secara moral berperan dalam mendorong munculnya

kapitalisme modern. Dengan kata lain, terkait dengan kemunculan kapitalisme modern, sistem etika Protestant turut membentuk kebudayaan melalui tindakan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama ini memiliki pengaruh dan fungsi pada kehidupan manusia. (Putra, 2020)

Pada zaman dulu orang Karo memiliki keyakinan yang sekarang disebut sebagai agama, yaitu disebut dengan kiniteken si pemena (kepercayaan awal). Keyakinan masyarakat Karo yang dikenal sebagai perbegu yang memiliki arti penyebab roh-roh orang yang sudah mati, terutama roh nenek moyang (leluhur). Masyarakat Karo mempercayai petingnya kehidupan nenek moyang, yang akan diwariskan oleh generasi penerus terutama anak laki-laki mereka. Dalam sistem budaya patriarki pada masyarakat Karo, harta kekayaan seseorang yang meninggal kan diwariskan kepada anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan harta apapun.

Setelah masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga menganut agama Islam, terjadi pergeseran dalam pembagian hak waris. Sekarang masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga, khususnya masyarakat Karo Muslim, sudah memakai syariat Islam dalam proses pembagian hak waris. Menurut Azhari Akmal Traigan (2014), masyarakat Karo muslim mulai memahami bahwa anak perempuan juga berhak menerima warisan dari orang tuanya. Selain hanya sekedar menyadari, mereka bahkan sudah menyusun tahapan atau rencana baru untuk memastikan harta tersebut dapat diberikan kepada anak perempuan dan tidak bertentangan dengan hukum adat. Namun hal ini dilakukan tanpa menghilangkan sistem pembagian hak waris menurut adat Karo, sehingga terjadi perpaduan antara syariat Islam dan hukum adat Karo dalam proses pewarisan. Perpaduan ini memperlihatkan upaya masyarakat Karo Muslim untuk menjaga tradisi dan identitas budaya mereka sambil tetap mengikuti ajaran agama yang mereka anut. Seperti beberapa kasus pembagian hak waris di Desa Budaya Lingga ini bagian harta warisan ditentukan berdasarkan syariat Islam, tetapi pelaksanaan dan pembagiannya tetap mempertimbangkan nilai, norma dan kebiasaan adat Karo.

2. Faktor Pendidikan

Pergeseran nilai sosial dalam masyarakat memiliki dampak besar pada pendidikan. Namun, tidak semua pergeseran nilai sosial membawa dampak baik dan ada juga yang berdampak buruk. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari pergeseran nilai sosial terhadap pendidikan:

a. Dampak Positif

Pergeseran nilai sosial dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, sehingga menghasilkan individu yang lebih siap menghadapi pergeseran tersebut.

b. Dampak Negatif

Kemajuan teknologi yang cepat membawa pengaruh budaya luar ke dalam kehidupan sehari-hari. Siaran televisi dan akses internet yang mudah di mana saja menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Jika tidak siap menghadapinya, pendidikan bisa tergeser. Namun jika diantisipasi dengan baik, para pendidik dapat terus berinovasi dan berkreasi menggunakan teknologi.

Pergeseran nilai sosial juga mempengaruhi pendidikan dengan mengubah cara berpikir dalam dunia pendidikan. Seiring dengan pergeseran nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat, pendidikan pun mengalami transformasi. Contoh yang lebih nyata dari pengaruh pergeseran sosial terhadap pendidikan adalah ketika pergeseran sosial memperbaiki ekonomi masyarakat dan meningkatkan kebutuhan akan teknologi. (Lubis, 2018)

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin maju pula cara berpikirnya dan semakin mampu pula ia menyesuaikan diri dengan pergeseran nilai sosial di sekitarnya. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga membuka wawasan yang lebih luas tentang keadilan dan kesetaraan. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada warisan adat Karo. Dahulu sistem patriarki yang mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima warisan kedua orang tuanya.

Namun dengan adanya pendidikan yang baik, seseorang akan lebih cenderung berpikir logis dan adil dalam pembagian warisan. Masyarakat Karo Muslim di Desa Budaya Linga mulai memahami bahwa kesetaraan dalam pembagian warisan adalah hal yang penting untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, warisan tidak lagi hanya diberikan kepada anak laki-laki, tetapi dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, pergeseran ini tidak hanya menguntungkan individu secara pribadi tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Budaya Lingga.

3. Yurisprudensi

Sistem hukum common law berfokus pada kasus-kasus (case-law), sementara sistem civil law lebih menekankan pada undang-undang (codified-law). Namun peraturan perundang-undang memiliki keterbatasan sebagai dasar legalitas hukum. Peraturan ini tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail untuk setiap kejadian, sehingga yurisprudensi hadir untuk melengkapinya. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi juga berfungsi sebagai instrument untuk menjaga kepastian hukum. (Simanjuntak, 2019)

Yurisprudensi merupakan hasil perkembangan hukum yang memiliki kaitan dengan pergeseran nilai sosial yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179K/Sip/1961 yang berbunyi: Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di

seluruh Indonesia, begitu pula di tanah Batak Karo bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan perempuan. (Hutabalian, 2022)

Menurut Hutabalian et. al. (2022), hukum yang mengatur cara pembagian warisan adalah hukum adat (Peradaten Kerna Erta Tading-Tadingen), yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan diterapkan setiap kali muncul masalah mengenai ppengurusan dan oertimbangan harta warisan, yang telah berlangsung berulang kali dari generasi ke generasi. Pada masyarakat Karo Muslim di Desa Budaya Lingga, keputusan Makamah Agung ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan hukum adat yang sebelumnya sangat kuat. Sebelumnya hukum adat hanya memberikan hak waris kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Namun dengan adanya keputusan dari Makamah Agung, paradigma tersebut mulai berubah. Masyarakat Karo Muslim di Desa Budaya Lingga kini mulai mengalami pergeseran dalam pembagian hak waris, dimana hak waris anak perempuan juga mulai diakui. Hal ini menandakan adanya pergeseran dari hukum adat menuju penegakan keadilan dan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

4. Faktor Globalisasi

Globalisasi menurut asal katanya, berasal dari kata “global” yang berarti universal. Achmad Suparman menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu (benda atau perilaku) menjadi ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa terikat oleh batas wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang tepat, hanya definisi yang tetap, hanya definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Ada yang melihatnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses salami yang akan membuat semua bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain, membentuk tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menghilangkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Dalam perkembangan globalisasi memicu berbagai isu terkait nilai-nilai kebangsaan, seperti nilai budaya asli suatu daerah atau bangsa bisa hilang, terjadinya kemerosotan nilai-nilai kebangsaan, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotism, memudarnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, serta kepercayaan diri berkurang dengan meningkatnya gaya hidup kebarat-baratan. (Muqsith, 2019)

Globalisasi membawa pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pergeseran nilai sosial dalam pembagian hak waris perempuan Karo Muslim. Peningkatan akses informasi memfasilitasi masyarakat Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga untuk lebih memahami hak-hak mereka berdasarkan hukum islam dan hukum nasional, yang

seringkali berbeda dengan tradisi hukum adat Karo. Selain itu, pengetahuan terhadap nilai-nilai global yang menekankan kesetaraan gender dapat mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam keluarga. Secara keseluruhan globalisasi berperan sebagai bentuk pergeseran nilai sosial yang mendukung pembagian hak waris yang lebih adil bagi perempuan Karo Muslim, mencerminkan pengaruh dari pendidikan, hukum, budaya, dan ekonomi yang dibawa oleh proses globalisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berpijak dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas mengenai pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo muslim, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang krusial yang dapat disimpulkan. Berangkat dari dua buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait bagaimana pergeseran nilai sosial dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai sosial pada hak waris perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo.

- a. *Pertama*, Pergeseran nilai sosial merupakan fenomena yang terjadi seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti interaksi individu, dinamika kelompok, kegiatan ekonomi, kepercayaan agama, dan tradisi budaya. Proses ini melibatkan transformasi kondisi sosial yang mengakibatkan pergeseran dalam budaya Karo. Di dasari dengan Tindakan Sosial menurut pendapat Max Weber, bahwa semua tindakan dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah mengakar dan diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Salah satu aspek yang diteliti adalah budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi daripada perempuan dalam pembagian hak waris. Dalam masyarakat Karo, harta warisan orangtua hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya Karo telah mengalami pergeseran nilai sosial yang signifikan. Saat ini, banyak masyarakat Karo di Desa Budaya Lingga telah menyadari pentingnya pembagian hak waris yang adil bagi anak laki-laki dan perempuan. Pergeseran ini telah menyebabkan penyesuaian dalam kebijakan dan praktik hukum waris di masyarakat Karo. Terdapat pergeseran dalam penggunaan hukum adat, yang didasarkan pada tradisi lokal dan bervariasi di berbagai daerah, dibandingkan dengan hukum Islam. Hukum adat, yang tidak tertulis dan diwariskan dari generasi ke generasi, kini diakui lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Menurut Bapak Ramli Ginting, hukum adat adalah "Ajar

dibata reh tua-tua sinuria" yang berarti ajaran nenek moyang. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya pergeseran nilai sosial dalam masyarakat Muslim Karo. Adaptasi dan penyesuaian nilai-nilai tradisional yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga integritas dan keharmonisan budaya Karo.

- b. *Kedua*, pergeseran nilai sosial mengacu pada perubahan atau adaptasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi inovasi budaya, pergeseran nilai, dan pengembangan teknologi, sedangkan faktor eksternal mencakup globalisasi, kebijakan pemerintah, dan globalisasi. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan dinamika kompleks dalam pergeseran nilai sosial, yang memengaruhi struktur sosial, sistem ekonomi, budaya, dan aktivitas sehari-hari. Masyarakat Muslim Karo di Desa Budaya Lingga dipengaruhi oleh pembangunan dan kemajuan teknologi, yang membawa perubahan signifikan dalam sistem kehidupan mereka. Faktor-faktor seperti agama, pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan globalisasi berkontribusi terhadap adaptasi ini. Penelitian tentang pendidikan agama menunjukkan bahwa pendidikan dapat memotivasi individu untuk berpartisipasi dalam perubahan masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan komunitas. Agama dapat bertindak sebagai faktor integratif dan disintegratif dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Karo, pergeseran sosial juga memengaruhi pendidikan, mendorong pemikiran kritis, dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka terhadap pembelajaran. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan masyarakat yang lebih seimbang dan harmonis, sebagaimana terlihat pada masyarakat Muslim Karo di Desa Budaya Lingga. Yurisprudensi memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan kaitannya dengan perubahan sosial. Keputusan Mahkamah Agung pada 23 Oktober 1961 No. 179K/Sip/1961 dianggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, dan telah memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan hukum adat di Desa Budaya Lingga. Saat ini, hak waris anak perempuan mulai diakui, menandakan perubahan dalam praktik hukum waris. Globalisme, sebagai proses sosial, pendidikan, dan budaya yang menghubungkan semua negara dan bangsa, memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti identitas nasional, penyebaran nasionalisme dan patriotisme, kekuatan keluarga, supremasi hukum, dan pertumbuhan pribadi. Proses globalisasi ini mendorong masyarakat yang lebih inklusif, memengaruhi pendidikan, hukum, budaya, dan ekonomi melalui tata kelola yang lebih baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Karo perlu terus diberdayakan melalui pendidikan dan pemahaman agama yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan keadilan dalam pembagian hak waris. Program-program sosialisasi hukum adat dan hukum Islam yang relevan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembagian hak waris yang adil bagi semua pihak, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan adanya pendidikan agama dapat memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Dimana pendidikan agama ini harus mencakup materi yang mengajarkan pentingnya hak-hak perempuan dalam hukum waris dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
2. Adapun skripsi ini dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji dampak pergeseran nilai sosial dan hukum waris yang lebih luas dalam masyarakat Karo Muslim di daerah-daerah yang lain. Studi komparatif dengan masyarakat adat lain yang mengalami pergeseran serupa dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika pergeseran nilai sosial dan adaptasi hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, R. (2022). *Mengenal Suku Karo*. Jakarta: Yaayasan Pendidikan Bangun Jl. Lanji No. 2 Jakarta 14340.
- Drs. Sarjani Tarigan, M. (2008). *Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernisme*. Medan, Indonesia: Jl. Pinur 12 No. 5, Perumnas Simalingkar Medan, Indonesia.
- Faristian. Fatonia. Muzzaki. (2023). Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* .
- Felani, Akbar Ali Muhammad (2021). Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Skripsi* .
- Ginting, (2021). Hak Waris Anak Perempuan Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Karo Desa Kidupen Kabupaten karo)
- Goa, L. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Kateketik Dan Pastoral* .
- Hutabalian, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Masyarakat Adat Karo. *Journal Recht* , 66-67.
- Irma, A., & Hasanah, D. (1017). *Menyoroti budaya patriarki di indonesia*.

- Israpil, S. (2017). *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*. 5(2), 141–150.
- Ivan Rismayanto. (2016). Pergeseran Nilai-nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung. *repository.upi.edu* .
- Jhon Brema Barus, S. I. (2022). Pembagian Harta Waris Bagi Anak Laki-laki Dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo Di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* .
- Kolip, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: KENCANA PERNADA GROUP.
- Lubis, Dr. M. Syukri Azwar, M. (2018). Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan. *AL-IKHTIBAR (Jurnal Ilmu Pendidikan)* .
- Maman Suparman, S. M. (2021). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafik Jl. Sawo Raya No. 18 Rawamangun Jakarta Timur
- Muqsith, M. A. (2019). Pemuda, Globalisasi dan Perubahan Sosial. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* .
- Naomi, J. I., Christin, N., Hukum, M., Riau, U., Firdaus, E., Hukum, D., Riau, U., Hasanah, U., Hukum, D., & Riau, U. (1857). *Fulfillment Of Women's Inheritance Rights In The*. 1-16
- Nawawi. DR. Maimun M.H.I. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pertama.
- Pinem, R. K. (2019). Hak-hak Perempuan Terhadap Harta Dalam Suku Karo. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Putra, A. (2020). Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber . *Journal Of Religious Studies*.
- Rholand Muary, S. M. (2022). *Sosiologi Pengantar, Teori, Dan Paradigma*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rikka Agustriana Sinulingga, G. A. (2016). Upaya Konservasi Rumah Adat Karo Dalam Menunjang Pariwisata Budaya Di Desa Lingga Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Jurnal Destinasi Parawisata* , 139.
- Ryan Prayogi dan Endang Danial. P. N., Suku, P., Sebagai, B., Culture, C., Kecamatan, D., Darussalam, B., & Riau, P. (2016). *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Ryan Prayogi, Endang Danial*. 23(1).
- Sembiring, A. F. (2018). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Di Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* .
- Silmi Novita Nurman. (2019). Kedudukan perempuan minangkabau dalam perspektif gender. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(1), 91–99.

- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yuridisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* .
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Penerbit Alfabeta Bandung
- Suriani, R. (2019). Pergeseran Nilai Hukum Dan Nilai Sosial Budaya Di Era Otonomi Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* .
- Tarigan, A, A, (2014) J., Pasar, I., Estate, M., Utara, S., Pelaksanaan, A., Waris, H., Muslim, K., Utara, S., Territory, M., Ball, J., & Law, I. (2003). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim. 1*, 199–212.
- Ulina, S., Ginting, B., Nofasari, E., & Lubis, F. W. (2018). *Ideologi Gender Pada Perempuan Batak Karo Dan Perempuan Jawa Di Desa Purwobinangun (Kajian Wacana Kritis)*. 9986(September).
- Wirawan, P. D. (2013). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* . Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	1%
2	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
3	www.neliti.com Internet Source	1%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
5	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
6	www.pusdikra-publishing.com Internet Source	1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
8	docobook.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%

10	journal.amikveteran.ac.id Internet Source	1 %
11	vdocuments.site Internet Source	1 %
12	blamakassar.e-journal.id Internet Source	1 %
13	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
14	tahtamedia.co.id Internet Source	1 %
15	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1 %
16	adoc.pub Internet Source	1 %
17	Submitted to City University of New York System Student Paper	1 %
18	kuliahtantan.blogspot.com Internet Source	1 %
19	ejurnal.univamedan.ac.id Internet Source	1 %
20	dxkurniawan.blogspot.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pergeseran Nilai Sosial pada Hak Waris Perempuan Karo Muslim di Desa Budaya Lingga Kabupaten Karo

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23
